



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 91);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...




Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan penyediaan jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan;
 - b. merencanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan kabupaten untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan;
 - c. menyusun bahan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan Kabupaten;
 - d. merencanakan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten sesuai ketentuan;
 - e. menyusun bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan untuk kabupaten sesuai ketentuan;
 - f. melakukan koordinasi program kegiatan dengan seksi lainnya;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan pelayanan sistem jaringan irigasi dan sungai dalam kabupaten sesuai ketentuan;
 - b. merencanakan penyediaan bangunan pengaman pada wilayah sungai sesuai kewenangan;
 - c. menyusun kebijakan penetapan kawasan lindung Sumber Daya Air pada wilayah kabupaten;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai ketentuan;
 - e. menyusun kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan;
 - f. merencanakan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala kabupaten sesuai kewenangannya;

g.melakukan...

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- g. melakukan koordinasi program kegiatan dengan seksi lainnya;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten sesuai ketentuan;
 - b. mengkaji rekomendasi teknis untuk bahan penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai ketentuan;
 - c. menyusun konsep kebijakan teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk pengembangan SPAM sesuai ketentuan;
 - d. menyusun konsep kebijakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum;
 - e. menyusun bahan rencana indentitas pengembangan SPAM sesuai ketentuan;
 - f. menyusun konsep kebijakan pengelolaan air limbah dan jaringan drainase skala kawasan sesuai ketentuan;
 - g. menyediakan sistem informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan;
 - h. menyusun kebijakan penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten sesuai ketentuan;
 - i. menyusun standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung sesuai ketentuan;
 - j. menyusun konsep kebijakan pengembangan dan penelitian mengenai bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten sesuai ketentuan;
 - k. menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan;
 - l. menyusun bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan;
 - m. menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan;

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

n.melakukan...




- n. melakukan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- o. menyusun ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun perangkat insentif dan disinsentif tingkat kabupaten sesuai ketentuan;
- q. melakukan koordinasi program kegiatan dengan seksi lainnya;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15




- (1) Seksi Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM sesuai ketentuan;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - c. menyediakan fasilitas sarana prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah dalam daerah Kabupaten sesuai ketentuan;
 - d. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung Negara dan fasilitas lain yang menjadi kewenangannya;
 - e. memverifikasi bahan rekomendasi teknis pemanfaatan pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan saluran drainase sesuai ketentuan;
 - f. menyediakan sistem jaringan drainase skala kawasan sehingga tidak terjadi genangan;
 - g. menyusun konsep pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan sistem drainase sesuai ketentuan;

h.melaksanakan...

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		




- h. melaksanakan uji laik fungsi bangunan gedung sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - i. menyusun bahan kebijakan penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten sesuai ketentuan;
 - j. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan;
 - k. melakukan koordinasi program kegiatan dengan seksi lainnya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun konsep kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun perencanaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai dengan ketentuan;
 - c. mengelola pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang kabupaten sesuai ketentuan;
 - d. menyusun ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten sesuai ketentuan;
 - e. menyusun perangkat insentif dan disinsentif sesuai ketentuan;
 - f. melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang kabupaten sesuai ketentuan;
 - g. menyusun kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan dan kabupaten;
 - h. melakukan koordinasi program kegiatan dengan seksi lainnya;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

a. menyusun...

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- a. menyusun bahan monitor dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana drainase sesuai ketentuan;
- c. merancang sistem informasi/*data base* pengembangan SPAM untuk kelancaran tugas;
- d. menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai ketentuan;
- e. melakukan pengawasan pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan masyarakat rumah, pengembang perumahan dan instansi/lembaga kedinasan lainnya yang akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten atau tanggung jawab pemeliharannya pada Pemerintah Kabupaten;
- f. mengelola data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten sesuai dengan ketentuan;
- h. menyusun bahan pengawasan, pengendalian dan pelaporan penataan bangunan dan lingkungan;
- i. mengevaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan;
- j. mengevaluasi pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai dengan ketentuan;
- k. menyediakan sistem informasi Tata Ruang sesuai dengan ketentuan;
- l. mengelola pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang tingkat Kabupaten sesuai ketentuan;
- m. melakukan koordinasi program kegiatan dengan seksi lainnya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II...

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
NOMOR 37

Paraf Koordinasi		
Kadin PUPR	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
